

**ANALISA DIALEKTIK RELEVANSI HUKUM ADAT
TERHADAP HUKUM NASIONAL**

(Analisis Yuridis Normatif Terhadap Problematika Larangan Perkawinan Antara Masyarakat Desa Mirah Dan Golan Oleh Hukum Adat Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Anwar Sanusi
Nim : 16710016
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2020

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : ANALISA DIALEKTIK RELEVANSI HUKUM ADAT TERHADAP HUKUM NASIONAL (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Problematika Larangan Perkawinan Antara Masyarakat Desa Mirah Dan Golan Oleh Hukum Adat Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Nama : Anwar Sanusi
NIM : 16710016
Program Studi : Ilmu Hukum S1


Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 28 Februari 2020


Pembimbing I


Dr. Ferry Irawan F., SH.,M.Hum.
NIDN. 2106048001

Pembimbing II


Dr. Wafda Vivid Izziyana, SH.,MH.
NIDN. 0724018902


Mengetahui
Ketua Program Studi (S1) Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo


(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)
NIDN.0721046004


Penguji 1


Dr. Wafda Vivid Izziyana SH.,MH.
NIDN.0724018902

Dosen Penguji :
Penguji 2


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN.0701118204

Penguji 3


Dr. Ferry Irawan F, SH.,M.Hum.
NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi hukum antara hukum adat dengan hukum nasional yaitu hukum adat larangan perkawinan di wilayah desa mirah dan Golan kabupaten ponorogo dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. selain itu tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum adat dengan hukum nasional dalam konteks perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mencakup tentang hukum positif yang menitik beratkan pada analisis norma perundang-undangan, yang pada dasarnya bersifat *preskriptif* yaitu ketentuan-ketentuan dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan logika “*Deduksi*”.¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Mengkaji lebih dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan guna menemukan relevansinya dengan hukum adat larangan perkawinan di desa mirah dan Golan kabupaten Ponorogo.

Dalam penerapan hukum di indonesia sebenarnya terselipkan sebuah relevansi hukum yang perlu diketahui agar menjadi referensi untuk hukum di indonesia kedepannya. Menganalisa Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Hukum adat larangan Perkawinan di desa Golan dan Mirah merupakan salah satu cara untuk mencari relevansi hukum adat dengan nasional untuk mencapai perkembangan hukum dengan menggunakan teori teori yang dapat membantu memecahkan dalam menemukan relevansi hukum tersebut. Selain relevansi hukum, perlu adanya kajian perbandingan hukum untuk menunjang adanya relevansi hukum itu sendiri karena keduanya antara relevansi dan perbandingan hukum adalah 2 teori yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain.

Kata Kunci : penelitian hukum, Relevansi hukum, Perbandingan hukum.

¹Lihat Jujun S.Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, Hal. 48-49.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ANALISA DIALEKTIK RELEVANSI HUKUM ADAT TERHADAP HUKUM NASIONAL (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Problematika Larangan Perkawinan Antara Masyarakat Desa Mirah Dan Golan Oleh Hukum Adat Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ".Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sehingga syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi peneliti banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Sulton, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menimba ilmu dan memperluas pengetahuan serta pengalaman di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bapak Aries Isnandar SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febryansyah SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan ibu Dr. Wafda Vivid Izziyana SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
7. Kedua orangtua tercinta Bapak Kusnandar dan Ibu Wanti terimakasih telah memberikan kasih sayang, kesabaran, ketulusan, keikhlasan dalam membimbingku, memberikan dukungan, nasehat, dan do'anya yang tak pernah terhenti.
8. Sahabat dan teman – teman di sekelilingku dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa selama saya mengerjakan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum angkatan 2016, teman-teman seangkatan 2017 sampai 2019, dan teman-teman KKN 64 terimakasih telah memberikan dukungan, do'a, kebersamaan, semangat dan juga hiburan selama mengerjakan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Peneliti



Anwar Sanusi
NIM : 16710016

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pemerintah, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 26 juni 2020



(Anwar Sanusi)

NIM 16710016

Motto

**“ngluruk tanpo bolo, sekti tanpo aji aji, menang tanpo ngasorake, narimo ing
pandum ”**

“Manunggaling Kawulo Gusti”


**“hal yang paling tersulit adalah menemukan JATI DIRI. Carilah Jati Dirimu
yang sebenarnya maka kamu akan tau siapa sebenarnya dirimu, dan apa
yang harus kamu lakukan untuk masa depanmu”**

-Anwar Sanusi-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Kusnandar dan Ibu Wanti), dan seluruh keluarga besar tersayang yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, semangat, kebahagiaan untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dan doa yang tak pernah putus untuk peneliti.
2. Sahabat dan teman teman terbaik yang selalu menemani dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga Allah selalu memberikan jalan kesuksesan untuk kita semua.
3. Teman-teman kelas Hukum dan teman-teman kelas lainnya angkatan 2016 yang sama- sama berjuang, saling membantu, dan mengingatkan dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir kuliah.




DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| COVER..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| RINGKASAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN | vii |
| MOTTO..... | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1. Landasan Teori..... | 11 |
| 2.1.1. Teori Perbandingan Hukum..... | 11 |

| | |
|--|----|
| 2.1.1.1. Pengertian Perbandingan Hukum | 11 |
| 2.1.1.2. Tujuan Perbandingan Hukum | 17 |
| 2.1.2. Teori Relevansi Hukum | 18 |
| 2.1.2.1. Pengertian Relevansi Hukum | 18 |
| 2.1.2.2. Tujuan Relevansi Hukum | 20 |
| 2.1.3. Teori Hukum Perkawinan | 21 |
| 2.1.3.1. Pengertian Hukum Perkawinan | 21 |
| 2.1.3.2. Tujuan Hukum Perkawinan | 24 |
| 2.1.4. Teori Hukum Perkawinan Adat | 25 |
| 2.1.4.1. Pengertian Hukum Perkawinan Adat | 25 |
| 2.1.4.2. Tujuan Hukum Perkawinan Adat | 30 |
| 2.1.5. Landasan Hukum | 31 |
| 2.1.5.1. Landasan-landasan Hukum Perkawinan | 31 |
| 2.1.5.1.1. UUD 1945 | 31 |
| 2.1.5.1.2. Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan | 32 |
| 2.1.5.1.3. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan | 34 |
| 2.2. Penelitian Terdahulu | 36 |
| 2.3. Kerangka Pemikiran | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 45 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 45 |
| 3.2. Pendekatan Masalah | 47 |


| | |
|---|-----------|
| 3.3. Sumber Bahan Hukum | 48 |
| 3.4. Teknik pengolahan dan pengumpulan bahan hukum..... | 48 |
| 3.5. Metode Analisis Bahan Hukum | 49 |
| 3.6. Pertanggungjawaban Sistematika | 49 |
| BAB IV ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN..... | 51 |
| 4.1 Pandangan Umum | 51 |
| 4.1.1. Deskripsi Umum Objek Penelitian..... | 52 |
| 4.1.1.1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan | 52 |
| 4.1.1.2. deskripsi hukum adat laranagn perkawian desa mirah dan Golan kabupaten ponorogo | 53 |
| 4.2. Pembahasan..... | 62 |
| 4.2.1. Relevansi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Hukum Adat Larangan Perkawinan Desa Mirah dan Golan..... | 62 |
| 4.2.2. Perbandingan Hukum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Adat Larangan Perkawinan Di Desa Mirah dan Golan Ponorogo..... | 72 |
| 4.1.2.1. Perbandingan Hukum adat dengan hukum Nasional..... | 73 |
| 4.1.2.2. Analisa Perbandingan Hukum Adat larangan Perkawinan Desa Golan dan Mirah dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan | 78 |
| 4.1.2.3. Analisa Kesimpulan Perbandingan Hukum Adat dengan Hukum nasional..... | 85 |

| | |
|--|----|
| 4.1.2.4. Analisa Kesimpulan Perbandingan Hukum Adat larangan Perkawinan Desa Golan dan Mirah dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan..... | 88 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 91 |
| 5.1. Kesimpulan | 91 |
| 5.2 Saran Penelitian | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 96 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu | 36 |
| Tabel 4.1. Perbandingan Hukum..... | 73 |
| Tabel 4.2. Perbandingan Hukum Adat Desa Golan dan Mirah dengan UU No.1 Tahun 1974..... | 78 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.....44

